



PUTUSAN

Nomor : 0010/Pdt.G/2013/PA.Lrt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:-----

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor pada DINSOS NAKERTRANS, bertempat tinggal di RT. XX/RW. XX Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor pada MIN Lamahala, bertempat tinggal di Kompleks XXX , Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor: 0010/Pdt.G/2013/PA.Lrt., pada tanggal 22 April 2013 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal XX Nopember 2012 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX tanggal 11 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah suku di Desa Lamahala, selama 2 Minggu, setelah itu Termohon pindah ke kost di Dusun I, Desa Lamahala, selama 3 Bulan, selanjutnya Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Waiwerang Kota sampai sekarang, sedangkan Pemohon tinggal di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai



anak-----

4. Bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan cerai talak adalah sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan karena Termohon suka cemburu terhadap perempuan yang mempunyai hubungan dengan Pemohon baik sebagai keluarga maupun teman kerja;-----
- 2 Bahwa Termohon sering mengeluarkan perkataan yang tidak pantas, seperti memaki kepada Pemohon, keluarga perempuan Pemohon maupun teman kerja Pemohon;-----
- 3 Bahwa Termohon selalu membawa nama orang lain dalam permasalahan rumah tangga dan juga selalu mengungkit masalah-masalah yang telah lewat serta selalu minta diceraikan;-----
- 4 Bahwa pada awal bulan Desember 2012 Termohon datang menemui Pemohon di Larantuka dan mencaci maki Pemohon sehingga Pemohon memukul Termohon;-----
- 5 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Desember 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan Termohon salah faham dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon daripada tinggal bersama Pemohon, sehingga Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di Larantuka sampai sekarang;-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Termohon tidak pernah menganggap Pemohon sebagai seorang suami dan selalu menyudutkan Pemohon karena Termohon merasa bangga sebagai seorang guru yang mempunyai penghasilan tetap-----

4 Bahwa Pemohon sangat menderita lahir dan batin sebagai akibat kelakuan Termohon tersebut sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidak tercapai ;-----

5 Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Larantuka kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;-----

PRIMER : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER : -----



Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri mengikuti setiap persidangan; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara pemohon dan termohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi oleh **H. MIHDAR, S.Ag., M.H**, sebagai mediator telah gagal mencapai kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:----

- Bahwa tidak benar setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah suku di Desa Lamahala selama 2 (dua) Minggu tetapi 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa termohon tidak pernah cemburu dan tidak pernah kenal dengan teman kerja pemohon;-----



- Bahwa pemohon kalau hendak menemui termohon harus atas izin kakak iparnya, kalau tidak diizinkan maka pemohon tidak akan menemui termohon sebagai isterinya;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 11.00 malam termohon melihat kakak ipar pemohon memegang dan mengurut tangan pemohon sementara tangan yang satu ada di atas paha pemohon;-----
- Bahwa pemohon selalu menceritakan hubungan intim kami sebagai suami isteri;-----
- Bahwa termohon tidak pernah mencaci maki pemohon;-----
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa benar penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;--
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon dimana pemohon sampai memukul termohon;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 terjadi lagi pertengkaran antara pemohon dan termohon di rumah sakit dan disaksikan oleh orang lain termasuk kakak ipar pemohon;-
Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:-----
- Bahwa tidak benar pemohon berdua-duaan dengan kakak ipar pemohon, tetapi tangan pemohon keseleo akibat menampar



termohon sampai giginya rontok sehingga pemohon meminta kepada kakak ipar agar mengurut tangan pemohon; -----

- Bahwa pemohon memukul termohon oleh karena pemohon tersinggung dengan kata-kata termohon “urus saja perempuan itu” sehingga secara spontan pemohon memukul termohon, dan termohon langsung membalas sampai baju pemohon sobek;-----
- Bahwa tidak benar pemohon sering menceritakan hubungan intim pemohon dan termohon, tapi itu hanya guyonan saja;-----

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut di atas, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan berupa nafkah lampau, nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, mut’ah dan mahar adat terutang berupa 1 (satu buah gading gajah;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan dan menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah lampau dan nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah setiap bulan), mut’ah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tergugat hanya bekerja sebagai tenaga honor dengan penghasilan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai mahar terutang (gading gajah), tergugat menyatakan siap dan berjanji untuk membayar mahar adat sesuai dengan adat yang berlaku dan penggugat pun dalam kesimpulannya menerima dan tidak berkeberatan atas pernyataan tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab konvensi dan rekonvensi selesai, majelis hakim telah sepakat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab;-----

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, majelis hakim menerapkan pembuktian berimbang, sehingga kedua pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa : -----

a. Alat bukti surat -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Malik Kelake yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan (P1);-----



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/03/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan (P2);-----

b. Alat bukti saksi-----

Saksi pertama ;-----

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. XXX/RW. XXX, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :-----

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri;-----
- Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama, karena pemohon bekerja di Larantuka sedangkan termohon di Lamahala;-----
- Bahwa pemohon dan termohon belum memiliki anak;-----
- Bahwa saksi pernah dengar termohon sering cemburu terhadap kakak ipar pemohon dan bahkan menuduh pemohon selingkuh dengan kakak iparnya;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Saksi kedua :-----



Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran permohonan pemohon dan membuktikan gugatan rekonvensinya, termohon/penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali dapat hidup rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi oleh **H. MIHDAR, S.Ag., M.H.**, mediator Pengadilan Agama Larantuka dan telah dinyatakan gagal, maka maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku warga Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan telah dibuktikan dengan bukti P1, sehingga dengan demikian Bukti P1



dapat dijadikan dasar dalam memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa **apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perkecokan yang disebabkan karena termohon suka cemburu terhadap perempuan yang berhubungan dengan pemohon?** -----

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah telah diakui oleh termohon dikuatkan dengan bukti P2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara pemohon dan termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti



surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

SAKSI I dan **SAKSI II**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi sehingga termohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan termohon tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan pengakuan termohon dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2012 namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan pemohon telah memukul termohon sampai giginya rontok karena termohon telah menuduh pemohon selingkuh dengan kakak ipar pemohon;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran, bahkan pemohon sampai memukul termohon hingga giginya rontok, yang disebabkan karena termohon telah menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta



firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:-----

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai way out yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;-----

درءالمفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut;-----

وَاِذَا قُلْتُمْ لِلرِّجَالِ مَعَكُمْ اَنْ يَمْشُوا مَعَكُمْ لِيَسْمَعُوا دَعْوَاكُمْ فَاذْعَبُوا وَتَذَكَّرُوا لِحُكْمِ اللّٰهِ فَاِنْ كُنْتُمْ اَعْمٰى فَاَعْمٰى

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.-*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan januari dan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan dengan alasan tergugat bekerja sebagai sebagai pegawai honor dengan penghasilan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta mut'ah dan mahar terutang berupa 1 (satu) buah gading gajah;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah dan mut'ah tersebut dijawab oleh tergugat yang pada pokoknya sanggup memberikan nafkah lampau dan nafkah iddah, tetapi tidak sesuai dengan tuntutan penggugat melainkan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat tidak keberatan dan menerima besaran nafkah dan mut'ah yang disanggupi oleh tergugat, sehingga berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b), maka tuntutan penggugat mengenai nafkah dan mut'ah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan mahar terutang berupa 1 (satu) buah gading gajah, tergugat dalam kesimpulannya menyatakan akan menunaikan kebajibannya sesuai dengan adat yang berlaku, dan tergugat pun dalam kesimpulannya menerima pernyataan dari tergugat tersebut, sehingga mejelis hakim berkesimpulan bahwa mengenai tuntutan mahar terutang telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk



menyelesaikannya secara adat, sehingga majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;---

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (**xxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;-----

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----



2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk enam bulan;-----
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;-----
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
5. Menolak selain dan selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Larantuka pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka oleh **Dra. Hj. ST. SAMSI AH MAHRUS, M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **MADJIBRAN TJE BBANG, S.HI**, dan **FAISAL, S.Ag.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **SAMSUDIN, S.Ag**, sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh



pemohon

dan

termohon.-----

Hakim Ketua,

Dra. Hj. ST. SAMSI AH MAHRUS, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MADJIBRAN TJE BBANG, S.HI FAISAL, S.Ag., MH

Panitera Sidang

SAMSUDIN, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Panggilan	Rp 140.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00

- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 231. 000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)